

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 (satu), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi, dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit paling penting yang harus mendapat perhatian penting dari Negara dan biokrasi Negara karena pertimbangan rakyat kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Jadi, jika ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermatabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, infrastruktur desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, dan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa, menurut peraturan Menteri dan PDTT Nomor 7 Tahun 2022 tentang prioritas Pengelolaan Dana Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pemerintah desa yang baik dapat dilihat dari pengelolaan keuangan dana desanya yang teratur tanpa adanya masalah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, Pendapatan desa didapat dari 7 (tujuh) sumber pendapatan desa yaitu, dana desa, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagian dari pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi, Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1). Menurut Nyoman Sunarti, dkk (2018) Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Nagari Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Silitung dengan luas wilayah 30,65 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 6.529 jiwa Tahun 2021. Berdasarkan sumber penerimaan, realisasi penerimaan keuangan nagari terdiri dari penerimaan rutin dan pembangunan. Penerimaan pembangunan digunakan untuk

merenovasi atau membangun fasilitas umum. Berikut adalah hasil data dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Gunung Medan Kecamatan Situng Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Tahun	Dana APBDesa
2020	Rp. 2.327.081.000,00
2021	Rp. 2.215.964.132,00
2022	Rp. 2.516.847.200,00
2023	Rp. 2.858.383.000,00

*Sumber : Diolah Dari Dana APBDesa (2020-2023)*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 memiliki anggaran sebesar Rp. 2.327.081.000, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.215.964.132, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.516.847.200. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.858.383.000.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan dana desa yaitu penelitian Riyanto (2015), Julita dan Abdullah (2020) menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran dana Desa. Penelitian Rosalinda dan Dwi Luhsasi (2022) menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan sebagian sumber daya manusia belum memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dana tersebut umumnya dialokasikan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Dana desa bertujuan untuk mengoptimalkan layanan untuk masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perekonomian, pemerataan pembangunan, dan menekankan peranan aktif masyarakat dalam pembangunan (Dwiningwarni dan Amrulloh, 2020; Oki et al. 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA NAGARI GUNUNG MEDAN KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya ?
2. Bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya ?
3. Bagaimana kendala dalam pengelolaan dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

2. Untuk mengetahui pemanfaatan dan pengalokasian dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya didalam ilmu akuntansi.

2. Bagi Akademi Akuntansi Indonesia Padang

Dapat menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang bersaing dalam dunia kerja.

3. Bagi Kantor Wali Nagari Gunung Medan

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa yang akan digunakan dan dimanfaatkan bagi Nagari Gunung Medan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh penyusunan dan pemahaman terhadap tugas akhir ini, sehingga disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab.

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II            LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang relevan terkait dengan Pengelolaan, Keuangan Desa, Dana Desa (DD), dan Desa, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Konseptual.

## **BAB III            GAMBARAN    UMUM    NAGARI    DAN    METODE PENELITIAN**

Dimana pada bab ini berisikan tentang Lokasi Penelitian, Sejarah Kantor Wali Nagari Gunung Medan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, beserta Metode Analisa.

## **BAB IV            PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan rangkuman penelitian mengenai judul yang diteliti.

## **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.